



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 40/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Jonius Taripar Hutabarat, S.Si.,M.Si.**  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : **Frengky P. Simanjuntak ,M.Si.**  
Pekerjaan : Wiraswasta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 7 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Lambas Tony H Pasaribu, S.H., M.H., M. Yasir Silitonga, S.H., M.H., Dr. Samuel M.P. Hutabarat, S.H., M. Hum., Hudson Hutapea, S.T., S.H., Rihad Manullang S.H., M.H., Berman Nainggolan S.H., M.H, Ahmad Irawan S.H., Thomson Situmeang, S.H, M.H., Kamarudin Simanjuntak S.H., Toga Rajuandi Sianturi S.H., Ariel Hutabarat S.H. dan Jhon Ferry Situmeang S.H.,** Advokat pada Tim Advokasi Calon Bupati – Wakil Bupati Tapanuli Utara, beralamat di OBF Center Lantai 6 Gedung Artha Graha Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara,** berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2, Kawasan Pasar Baru, Tarutung,

Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2493/PY.03.1-SD/1202/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Tatang Darmi, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, beralamat di Jalan Mayjen J. Samosir Nomor 18 Tarutung, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-03/N.2.19/Gph.2/07/2018, tanpa tanggal bulan Juli 2018, memberi kuasa substitusi kepada **Hendar Rasyid Nasution, S.H., Edwardo, S.H., M.H.** dan **Adhy Limbong, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Roni Masa Damanik, S.H., Elvis Hasibuan, S.H.** dan **Patar Mangimbur Permahadi, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada "KANTOR HUKUM RONI MASA DAMANIK & REKAN", beralamat di Jalan Pasar II Komp. Gardenia Setia Budi Nomor A6, Lt. 2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Nikson Nababan, M.Si.**  
 Alamat : Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
  2. Nama : **Sarlandy Hutabarat, S.H.**  
 Alamat : Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Magda Widjajana, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Wayan Sudirta, S.H., Noni T Purwaningsih, S.H., M.H., Mulyadi M Phillian, S.H., BIL.,**

M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M.Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., C.LA., Fernandy Rusdi, S.H., Rizka, S.H., Aprison Purba, S.H., M.H., Octianus, S.H., Heri P. Tarigan, S.H., C.LA., Samuel David, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Prasetyo Utomo, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roder Nababan, S.H., Rudi Zainal Sihombing, S.H., Poltak Silitonga, S.H., Leonard B. M. Sitompul, S.H., Arifin Rudi Nababan, S.H., dan R Aulia Taswin, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN", beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XVII/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2 maka sesuai uraian Pasal 3 ayat (1) b tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 5 Juli 2018;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan secara *online* dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 7 Juli 2018 (vide tanda terima permohonan online, nomor *online* : 9/PAN.Online/2018, tanggal 7 Juli 2018 Pukul 22.01 WIB).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis, 5 Juli 2018 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### A. Hasil Perhitungan Suara

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara tanggal 5 Juli 2018 (Bukti P – 1).

Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 5 Juli 2018 Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 (Bukti P – 2), telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Nikson Nababan/ Sarlandy Hutabarat	69.357 suara	(46,12 %)
2.	Jonius TP Hutabarat/ Frengky P Simanjuntak	61.046 suara	(40,74 %)
3.	Christmanto Lumbantobing/ Hotman Hutasoit	20.010 suara	(13,30%)

Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tapanuli Utara Periode 2019-2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 27 Juni 2018;

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara tanggal 5 Juli 2018 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII/2018 dan Berita Acara tertanggal 5 Juli 2018;

#### **B. Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.**

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu);

Bahwa, pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 salah satu pasangan dengan Nomor Urut 1 (satu) merupakan petahana (*incumbent*) yaitu Nikson Nababan yang saat ini maju kembali sebagai calon Bupati.

Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Potensial Peserta Pemilihan dalam Pemilu (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

#### **PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN**

##### **a. Daftar Pemilih Ganda**

Bahwa Termohon beserta seluruh jajarannya KPPS, PPS, PPK tidak melakukan validasi dari Daftar Potensial Peserta Pemilihan dalam Pemilu (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) karena masih dibiarkannya daftar Pemilih Ganda (bukti P.5) hal tersebut telah dibuat surat keberatan oleh Pemohon (bukti P.6) akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Termohon.

Bahwa ditemukan daftar pemilih ganda (DPT) ganda sebanyak 3.154 (tiga ribu seratus lima puluh empat orang) yang sebagian besar memilih di TPS yang berbeda beda, sehingga sangat dimungkinkan

untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 kali.

**b. Penerbitan Surat Keterangan (Suket) secara tidak sah**

Bahwa pemilih yang menggunakan surat keterangan (SUKET) tidak diumumkan secara resmi sesuai peraturan KPU dimana dalam hal itu KPPS wajib menempelkan di dinding pengumuman agar masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang memilih menggunakan (SUKET) karena Suket merupakan pengganti e-KTP bagi warga yang sudah melakukan perekaman data ke dinas catatan sipil Tapanuli Utara akan tetapi belum memiliki blanko e-KTP tersebut. E-KTP dan suket dapat digunakan untuk memilih apabila pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan ribuan SUKET ganda, Suket ilegal dan juga KTP Ganda sehingga hal ini sangat memungkinkan untuk pemilih menggunakan hak pilihnya 2 kali untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan hal tersebut tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan.

Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Tapanuli Utara telah melakukan pembohongan publik dan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dimana Kadis Catatan Sipil Tapanuli Utara sdr ASNAH ROSELY SINAGA.SH mengatakan kepada penduduk yang ingin mengurus KTP dan SUKET yang bukan pendukung dari Paslon No 1/Petahana bahwa blanko KTP habis dan *ribbon* atau tinta habis akan tetapi kalau untuk pendukung petahana tetap dilakukan pencetakan KTP dan SUKET baik siang dan malam dan hari libur.

Bahwa Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan SUKET ilegal tanpa melakukan perekaman sehingga banyak ditemukan SUKET yang dipakai pemilih tidak memakai pas foto (bukti P.18). Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor 471.13/10231/Dukcapil, perihal Format Surat Keterangan sebagai pengganti KTP –EI, tanggal 29 September 2016 mensyaratkan

adanya Pas Foto ukuran 3x4 dari pemilik surat surat keterangan itu yang ditempelkan pada surat keterangan tersebut.

**c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai aturan**

Bahwa Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah mengatur mengenai Alat Peraga Kampanye yang di antaranya mengatur bahwa untuk baliho paling banyak 5 buah setiap Pasangan Calon, umbul-umbul paling banyak 20 (dua puluh) buah untuk setiap kecamatan dan spanduk sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon.

Bahwa, pada Pilkada Tapanuli Utara, Termohon telah melakukan pembiaran atau tidak menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 (Nikson Nababan-Sarlandy Hutabarat) dimana Paslon No urut 1 tersebut menempelkan Baliho dan Poster yang jumlahnya ribuan yang tidak sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas, dan hal tersebut sangat mengintimidasi penduduk karena ditempelkan di rumah penduduk tanpa seijin dari pemilik rumah yang bersangkutan.

Demikian juga pada Hari Kamis tanggal 19 April 2018 secara serentak di seluruh kecamatan Pasangan No urut 1 Nikson Nababan-Sarlandy Hutabarat beserta seluruh Tim Pemenangan menempelkan Baliho "Posko Pemenangan" di seluruh rumah penduduk dengan ukuran 100 cm x 160 cm dengan gambar pasangan calon, dimana hal tersebut sudah melanggar PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**d. Pasangan calon nomor urut 1 (petahana) melibatkan Aparatur Sipil Negara**

Bahwa Termohon juga tidak melakukan penindakan terhadap laporan pemohon yang melaporkan Paslon No 1 terkait keterlibatan ASN/SKPD, KADIS-KADIS, CAMAT dan juga kepala desa dan perangkat desa .

Bahwa Pemohon sudah melaporkan setiap pelanggaran ke PANWASLIH Kabupaten Tapanuli Utara (bukti P.6), sebanyak 36 pelanggaran akan tetapi satupun dari setiap pelanggaran tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Panwaslu dan selalu melempar permasalahan kepada Termohon sehingga penyelesaian perkara laporannya akhirnya tidak ditindak lanjuti.

**e. Pasangan calon No urut 1 (Petahana) melakukan Pengerahan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa serta Bidan Desa dan memanfaatkan fasilitas negara terkait jabatannya.**

Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) kepada Jajaran Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara Terstruktur Masif dan Sistematis, sehingga tidak bebas dalam menentukan pilihan, hal ini terjadi kepada Para Kepala Desa bahkan dengan memanfaatkan bidan-bidan Desa dan Kepala RSUD Tarutung yang dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Bahwa Termohon tidak melakukan penindakan terhadap Paslon No 1 yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara dimana Paslon No 1 tidak melakukan serah terimakan mobil dinas yang dipakai selama aktif menjadi bupati.

Bahwa Termohon tidak melakukan penindakan dan proses terhadap pelanggaran yang dilakukan Paslon No 1 Nikson Nababan dan Sarlandi Hutabarat terkait penggunaan program-program pemerintah yang jelas jelas dipergunakan oleh mereka untuk kepentingan pemenangan mereka mulai dari Program Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial terhadap lansia PKH, BPJS .

**f. Telah terjadi perbedaan jumlah surat suara untuk pemilihan Bupati Tapanuli Utara dengan pemilihan Gubernur Sumatera Utara.**

Dalam proses pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018, secara khusus di wilayah Tapanuli Utara juga dilakukan secara bersamaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Untuk itu setiap orang berhak untuk mendapatkan 2 (dua) lembar surat suara, 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Bupati Tapanuli Utara dan 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Pada faktanya, telah terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah surat suara pada pemilihan Bupati Tapanuli Utara dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, dimana surat suara pada pemilihan Bupati Tapanuli Utara adalah sejumlah ..... dan surat suara pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara sejumlah..... Hal ini tentunya suatu kejangggalan, karena seharusnya jumlah surat suara yang digunakan baik dalam pemilihan Bupati Tapanuli Utara dan Gubernur Sumatera Utara adalah sama.

**C. Politik Uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif**

Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Menyatakan sebagai berikut :

*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

Pasal ini secara jelas dan tegas telah menyatakan mengenai larangan bagi Bupati untuk menggunakan program, kewenangan, kegiatan yang menguntungkan bagi Pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Namun dalam kenyataannya hal ini malah dipergunakan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 (petahana) dengan berbagai kegiatan yang disertai dengan bagi-bagi uang kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta berikut :

### 1. Pembagian Hand Tractor melalui Kelompok Tani

Bahwa Program pemerintah yang dibiayai APBD TAPUT 2018 untuk Dinas Pertanian yang dimanfaatkan oleh Paslon No 1 Nikson Sarlandy adalah Pembagian *hand traktor* dan alat pertanian kepada kelompok tani pada saat tahapan pemilukada sudah berjalan mulai pendaftaran dan verifikasi calon dan sudah ditetapkan sebagai calon peserta Pemilukada Taput 2018 dan pada saat pembagian dihadiri oleh cagubsu Djarot Saiful Hidayat yang dihadiri oleh para TIM SUKSES, Partai PDIP dan Dinas pertanian serta para kelompok tani yang mendapatkan jatah untuk menerima, penggunaan ini juga menuai kecaman dan protes resmi dan melakukan RDP rapat dengar Pendapat dan Paripurna oleh DPRD Tapanuli Utara karena dana yang sudah disepakati dan ditampung adalah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akan tetapi setelah dilakukan evaluasi dana tersebut membengkak menjadi Rp.2.700.000.000 (dua milyar rupiah tujuh ratus juta rupiah ) (bukti P.15)

Demikian juga dengan pembagian Akta pendirian (bukti P.6) kepada kelompok tani, akta tersebut merupakan akta notaris yang sudah tentu ada biayanya, dan terhadap pembiayaan pembuatan akta notaris ini tidak terdapat dapat RAPBD (bukti P.6).

### 2. Pemberian Beasiswa kepada Siswa SD dan SLTP

Bahwa Program pemerintah yang dibiayai oleh APBD TAPUT 2018 untuk program pendidikan di Dinas Pendidikan Taput adalah NIKSON SARLANDY selaku PETAHANA yang seharusnya dikirimkan ke rekening siswa penerima tetapi ini justru dibagi-bagi langsung setelah mengundang Guru SD dan SLTP se Tapanuli Utara serta para orang tua dari para orang tua murid yang jumlahnya ribuan orang yakni untuk SD sebanyak 4652 (Empat ribu enam ratus lima puluh dua) orang penerima (bukti P. 8) dengan masing masing sebesar Rp 300 .000 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya Rp 1,395.600.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dibebankan pada APBD TAPUT 2018 dengan kode kegiatan 1.01.1.01.01.16.400 dengan dasar Surat Keputusan Bupati

Tapanuli Utara N0 137 Tahun 2018. (bukti P.11)

Bahwa Nikson Nababan telah membagi-bagikan uang kepada siswa SLTP untuk 738 (Tujuh ratus tigapuluh delapan orang) sebesar 1.300.000 (satu juta tigaratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 959.400.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dasar dari pemberian uang tersebut dibebankan pada APBD TAPUT anggaran 2018 dengan kode kegiatan 1.01.1.01.01.16.401 dengan dasar Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara No 136 Tahun 2018 yang masing masing ditetapkan oleh Nikson Nababan selaku Bupati pada tanggal 14 Februari 2018.(bukti P. 8)

Bahwa paslon no 1 Nikson Sarlandy ,surat keputusan Bupati tersebut sudah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2018 dan kemudian diberikan setelah masa cuti berakhir selaku PETAHANA dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Serentak 2018 yakni pada tanggal 25 Juni 2018 yaitu pada saat minggu tenang H-2 pilkada serentak ,yang lebih janggal lagi adalah saat itu masih liburan Semester anak sekolah ,seharusnya yang berhak memberikan itu adalah PLT BUPATI Mauliate Simorangkir atau WAKIL BUPATI TAPANULI UTARA karena NIKSON NABABAN pada saat itu adalah CALON PETAHANA ,apabila harus Nikson Nababan yang memberikan itu kepada para penerima seharusnya di berikan setelah PEMILUKADA berlangsung ,sehingga hal ini sangat menguntungkan dirinya sebagai calon Bupati (PETAHANA ) pada pilkada serentak 27 Juni 2018 dan sangat merugikan pasangan calon lainnya.

Bahwa KPUD Tapanuli Utara telah menerbitkan surat No 1718/PL.03.4-SD/1202/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 20 juni 2018 perihal Pemberitahuan masa tenang kampanye berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu 24 s/d 26 juni 2018 .(bukti P.7)

Bahwa berdasarkan surat KPUD Tapanuli Utara No 1718/PL.03.4-SD/1202/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018, tim pemenangan JTP –Friends juga sudah melayangkan surat keberatan dan

permohonan pengawasan terhadap kegiatan tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara atas kegiatan yang dilakukan oleh PETAHANA pada tanggal 25 Juni 2018 tersebut (Bukti P.6)

Bahwa atas Laporan keberatan Tim pemenangan JTP-Frends tersebut Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Surat Himbaun kepada Nikson Nababan selaku Bupati Tapanuli Utara dan juga PETAHANA pada tanggal 23 juni 2018 dengan No surat B-94/Panwas -24/KP/01.00/06/2018 yang pada point 3 .a himbauan tersebut menyatakan “ Untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk Apapun tanggal 24 s/d 26 Juni 2018 ( Masa tenang ) akan tetapi Nikson Nababan selaku Paslon No 1 (PETAHANA) tidak mengindahkan hal tersebut dan tetap melanggar surat KPUD Taput No 1718/PL.03.4-SD/1202/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 20 juni 2018 tentang masa tenang kampanye . (bukti P.7)

Bahwa perbuatan Nikson Nababan membagi-bagi uang negara pada saat masa tenang merupakan penggaran berat yang merupakan MONEY POLITIK dengan menggunakan APBD Taput yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang PETAHANA.

### **3. Bagi-bagi uang melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)**

Bahwa Berdasarkan surat Korpri (Korps Pegawai republik Indonesia ) nomor 005 /1959/135 .4.3/V 2018 (bukti P. 9) yang di keluarkan pada tanggal 23 Mei 2017 oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tapanuli Utara EDWARD R TAMPUBOLON yang menerangkan tentang program kerja korpri yaitu:

1. tentang pemberian Cenderamata pengganti kepada anggota Korpri yang purna bakti sebesar Rp 2.500.000/orang
2. tentang pemberian uang duka kepada anggota korpri yang meninggal dunia Rp 2.500.000 /orang
3. Pemberian uang duka Rp 1.000.000 kepada suami /istri korpri yang meninggal
4. Pemberian pengganti kado kepada anggota korpri yang menikah pertama.

Yang dilaksanakan di lapangan mini serbaguna tarutung pada hari senin 25 juni 2018 yakni pada saat minggu tenang H-2 Sebelum pilkada serentak.

Bahwa dana tersebut tidak jelas dari mana sumbernya karena tidak ditampung dalam APBD Taput sesuai dengan penjelasan PLT Bupati dalam sebuah surat kabar cetak (bukti P.12).

Bahwa pemberian Cinderamata pengganti kepada anggota Korpri yang purna bakti sebesar Rp 2.500.000/orang dengan jumlah penerima 43 orang dengan total Rp 107.500.000

- a) Pemberian uang duka kepada anggota korpri yang meninggal dunia Rp 2.500.000 /orang dengan jumlah penerima sebanyak 8 orang dengan total Rp 20.000.000
- b) Bahwa Pemberian uang yang dimaksud langsung diberikan Nikson Nababan pada saat minggu tenang dilapangan serba guna tarutung.

Bahwa berdasarkan surat KPUD Tapanuli Utara No 1718/PL.03.4-SD/1202/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 (bukti P.6), tim pemenangan JTP –Friends juga sudah melayangkan surat keberatan dan permohonan pengawasan terhadap kegiatan tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara atas kegiatan yang dilakukan oleh PETAHANA pada tanggal 25 Juni 2018 tersebut .

Bahwa atas Laporan keberatan Tim pemenangan JTP-Friends tersebut Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Surat Himbaun kepada Nikson Nababan selaku Bupati Tapanuli Utara dan juga PETAHANA pada tanggal 23 Juni 2018 dengan No surat B-94/Panwas -24/KP/01.00/06/2018 (bukti P.7) yang pada point 3 .a himbauan tersebut menyatakan “Untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk Apapun tanggal 24 s/d 26 juni 2018 ( Masa tenang ) akan tetapi Nikson Nababan selaku Paslon No 1 (PETAHANA) tidak mengindahkan hal tersebut dan tetap melanggar surat KPUD Taput No 1718/PL.03.4-SD/1202/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 20 juni 2018 tentang masa tenang kampanye .(bukti P.6)

#### 4. Memanfaatkan program lansia untuk keuntungan Paslon 1

Bahwa Paslon no 1 Nikson Sarlandy juga sudah memanfaatkan Program lansia yang ditampung dalam APBD 2018 untuk makanan tambahan Lansia yang diawal ditampung dalam APBD Rp 174.000.000 (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah ) kemudian setelah dilakukan evaluasi menjadi Rp 1.964.000.000 (satu milyar sembilan ratus enampuluh empat juta rupiah)

Adanya Praktek Politik Uang (Money Politics) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Adanya penyalagunaan wewenang yang dilakukan Pasangan calon Nomor uraut 1 (satu) yang merupakan petahana secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, dengan modus menyelenggarakan program pembagian beasiswa kepada ribuan siswa, pembagian akta kelompok tani dan bibit jagung kepada 800 kelompok tani, yang dilakukan pada saat masa tenang.

Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) kepada Jajaran Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara Terstruktur Masif dan Sistematis, sehingga tidak bebas dalam menentukan pilihan.

Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar, ribuan pemilih ganda dan adanya pemilih yang terdaftar pada DPT tapi menggunakan ribuan surat keterangan (suket) pada pukul 12.00 -13.00 Wib yang berakibat terjadinya pengelembungan suara pada pasangan calon nomor 1 (satu)

Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak

pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.

Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Tapanuli Utara tahun 2018 menjadi cacat.

Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara (Bukti P – 12).

### **PELANGGARAN-PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN**

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tapanuli Utara Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di beberapa TPS Kotak suara hasil dari Pemilihan dibuka tanpa dihadiri saksi-saksi Akibatnya, seluruh suara menjadi bermasalah.

Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan menolak hasil penghitungan suara karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.

Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di berbagai tempat di Tapanuli Utara

Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendaftarannya formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut1 (satu) berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam

Penyelenggaraan Pemilu "TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia".

Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

#### **PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA**

Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Tapanuli Utara telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan, "Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas";

Adanya Praktek Politik Uang (Money Politics) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Tapanuli Utara tahun 2018

Bahwa pola praktek money politics yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye

dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Salah satu Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) turun langsung di Tapanuli Utara untuk membagi-bagikan uang.
- Pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebagai Petahana, membagi-bagikan uang dalam bentuk beasiswa kepada siswa yang diserahkan secara langsung dan harus dihadari oleh orangtua dari siswa.
- Pasangan calon nomor urut 1 (satu) memberikan bantuan bibit jagung kepada 800 kelompok tani pada saat masa tenang.

Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

*“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*

Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses ataupun oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu) secara langsung dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1 (satu) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Selaku petahana kepada Kepala Desa dan bidan-bedan desa. Tindakan Tim Sukses a aquo jelas bertentangan azas Pemilu Luber Jurdil.

Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".

Tindakan Termohon Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, Tidak Memasang DPT di TPS adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). sehingga adalah patut dan wajar untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan calon urutan no 1 atau dilakukan pemungutan suara ulang dengan peserta Pasangan calon hanya nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga)

Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, dan/atau Pasangan calon urutan nomor 1 (satu), Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Utara Sesuai Surat Keputusan Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII/2018

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan calonurut nomor 1 (satu) ; atau  
kedua, pemungutan suara ulang, khusus diikuti hanya pasangan calonurut nomor 2 (dua) dan 3 (tiga).

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara tanggal 5 Juli 2018
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara tanggal 5 juli 2018 Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII/2018 dan Berita Acara tanggal 5 Jui 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemlihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTapanuli Utara Tahun 2015.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Nixon Nababan dan Sarlandy Hutabarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara Tahun2018 Nomor Urut1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 5 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemlihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018.

5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara dengan Peserta hanya pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) saja dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu Nixon Nababan dan Sarlandy Hutabarat sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPUD Tapanuli Utara No 51/PL.03.6-kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat No 376/PL.03.3-pu/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat No 360 /PL.03.3-Pu/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda di Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018 sejumlah 3.154 orang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar di KPUD Tapanuli Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat keberatan dari Tim Advokasi Calon Bupati

dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, nomor 013/SP/TA-JTP/02/2018, Perihal Keberatan terhadap Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Sarlandy Hutabarat oleh KPUD Tapanuli Utara, sebagaimana Penetapan Nomor4/PL.03-Kpt/1202/KPU-KabII/2018 tanggal 12 Februari 2018;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara kepada Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si. nomor B-94/Panwas-24/KP.01.00/06/2018, tanggal 23 Juni 2018, Perihal Himbauan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan JTP-Frends kepada Ketua Panwaslih Taput nomor 335/JTP-Frends/TU/VI/2018, perihal Laporan Pelanggaran, tanggal 28 Juni 2018. Tentang pemberian hadiah uang bea siswa terhadap siswa sekolah SD dan SLTP yang menggunakan Anggaran APBD yang dilampiri surat SK Bupati No 137 Tahun 2018 dan SK Bupati No 136 Tahun 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tapanuli Utara kepada Sdr. Ipen Hutagalung S.Sos, Nomor 005/1959/35.4.3/VI/2018, Tanggal 23 Mei 2018;
10. Bukti P-10 : Tidak ada
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 170/357/10.03.3/VI/2018 Kabupaten Tapanuli Utara berupa pernyataan sikap dari 9 orang anggota DPRD Tapanuli Utara, tanggal 28 Juni 2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari sebagian siswa SD dan SLTP yang menerima beasiswa pada saat masa tenang yaitu tanggal 22,23,24 ,25 Juni 2018 /H-1 jelang Pilkada Serentak;
14. Bukti P-14 : Foto Penyerahan beasiswa yang dilakukan oleh petahan yang juga sebagai calon Bupati Nomor urut 1 kepada para siswa pada tanggal 25 Juni 2018;
15. Bukti P-15 : Foto Penyerahan Alat Pertanian yang bersumber dari APBD Daerah;
16. Bukti P-16 : Foto C6 (Surat Panggilan memilih ) Ganda;
17. Bukti P-17 : Foto bukti Bagi-bagi Uang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Penerbitan Surat Keterangan kepada sebanyak 8.946 orang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tanggal 6 April 2018;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Panwaslu No LP

36/LP/PB/KAB/02.26/VII/2018 tentang pemberitahuan status Laporan, Pelapor: M Yasir Silitonga, Terlapor: Rudolf Sirait, JuNita Siregar, Barisman Panggabean

Hal : DPT Ganda sebanyak 3.154 orang

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Panwaslu No 35/LP/PB/KAB/02.26/VII/2018 Tentang Pemberitahuan Status Laporan, Pelapor: Ariel Hutabarat, Terlapor: Kadis Catpil dan Kependudukan Tapanuli Utara  
Hal : suket Ganda yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Tapanuli Utara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Paslon No. 2 JTP-FRENDS No. 335/JTP-FRENDS/TU/VI/2018 kepada Panwaslih Tap. Utara terkait pemberian Beasiswa kepada yang berprestasi tingkat SD dan SMP;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat dari Tim Advokasi Paslon No. 2 JTP-FRENDS NO. 029-01/SP/TA-JTP/06/2018 kepada Ketua Paswaslih Kab. Tap. Utara Terkait permintaan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan tertanggal 26 Juni 2018;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Berkas dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dari tim Advokasi atas nama Lambas Tony Pasaribu, S.H., M.H.;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Petikan Nomor 821.23/72/K/NKD/XI/II2017 terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821.23/72/K/NKD/XI/II2017 atas nama Belman Nainggolan, ST Pangkat/Golongan Penata (III/c) dari Sekretaris Camat Muaar Kabupaten Tap. Utara menjadi Fungsional Umum pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Bupati Taput Lantik Pejabat di Lingkungan Pemkab Tapanuli Utara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 450/173/07.1.2/VI/2018, tertanggal 22 Juni 2018 perihal rangkaian kegiatan di lingkungan Pemerintah Kab. Tapanuli Utara pada hari senin tanggal 25 Juni 2018;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 137 dan Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 untuk tingkat SD dan SMP dan lampiran nama-nama penerima, tertanggal 14 Februari 2018;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti Pernyataan sikap DPRD Tap. Utara No. 170/357/10.3.3/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Tim Penanganan JTP-FRENDS No. 295/JTP-FRENDS/TU/VI/2018 terkait Dugaan Pelanggaran Pemakaian Fasilitas Negara, tertanggal 04 Juni 2018;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 26 Juni 2018, terkait Pelibatan Kades dan Isteri dalam Kampanye Borhat-Borhat dirumah Dinas;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Edaran KORPRI Nomor 005/1959/35.4.3/V/2018, tertanggal 23 Mei 2018;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tap. Utara tertanggal 26 Juni 2018, terkait Pembagian Akta Kelompok Tani dan Bibit Jagung;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tap. Utara tertanggal 26 Juni 2018, terkait Pemakaian Rumah Dinas untuk Kampanye;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tap. Utara tertanggal 26 Juni 2018, terkait pembagian beasiswa kepada siswa berprestasi;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 2001/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/07/2018 PERIHAL Jawaban atas surat Tim Kuasa Hukum JTP-FRIENDS
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat BAWASLU Prov. Sumatera Utara tertanggal 25 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Status Laporan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Kliping harian Koran SIB tertanggal 25 Juni 2018, terkait Pernyataan Plt. Bupati: saya Bingung darimana dana nya (perihal Pemkab Taput akan serahkan Beasiswa pada siswa berprestasi dan Tali Asih Anggota Korpri)
39. Bukti P-39 : Dokumentasi Foto Masyarakat yang memiliki KTP ganda
40. Bukti P-40 : Foto Pemakaian Aset milik Pemkab (Kursi) di Acara Paslon No.1 Nikson-Sarlandy
41. Bukti P-41 : 1 (satu) buah Flasdisk berisi bukti-bukti video
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Petikan Putusan Nomor 112/Pi.Sus 2018/PN. Trt A/n Terdakwa Rohana Hutasoit Spd. Terkait tindak pidana terbukti secara sah tidak mengamankan keutuhan kotak suara sesuai dengan tugas dan kewajibannya merusak, yaitu dalam hal menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
43. Bukti P-43 : Surat Petikan Putusan Nomor 113/Pid.Sus 2018/PN. Trt A/n Terdakwa Leonardo Nofri Napitupulu terkait tindak

pidana merusak dan menghilangkan Hasil Pemungutan Suara.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 2 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti TA.001) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti TA.002);
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*":
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%*

- (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan”:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima

- persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018, Pukul: 21:42 WIB (Bukti TD.3.004), perolehan suara sah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikson Nababan/Sarlandy Hutabarat	69.375	46,11 %
2.	Jonius TP Hutabarat/Frengki P Simanjuntak	61.046	40,59 %
3.	Chrismanto Lumbantobing/Hotman Hutasoit	20.010	13,30 %
<b>Total Suara Sah</b>		<b>150.431</b>	<b>100 %</b>

Perolehan suara sah berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018, Pukul: 21:42 WIB (Bukti TD.3.004) tersebut juga sesuai dan didukung dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di seluruh tingkat

kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 (Bukti TD.2.001 s/d TD.2.015).

5. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018, Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 308.532 Jiwa (Bukti TB.001), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 adalah paling banyak 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon);
6. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

<b>Interval/Batas Pengajuan Permohonan</b>	<b>Total Suara Sah</b>	<b>Perbedaan Perolehan Suara</b>
1,5 %	150.431 suara	1,5 % x 150.431
Total		2.256 suara

7. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
Pihak Terkait	69.357 suara	46,11 %
Pemohon	61.046 suara	40,59 %
<b>Selesih/Perbedaan Suara</b>	<b>8.329</b>	<b>5.52 %</b>

8. Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 8.329 suara (5,52 %) atau lebih dari 2.256 suara (1,5 %), maka Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

9. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 9.1. Putusan Nomor 47/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 04 April 2017;
  - 9.2. Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 23 Oktober 2017;
  - 9.3. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 16 Oktober 2017;
  - 9.4. Putusan Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 16 Oktober 2017;
- dan putusan-putusan lainnya.

Dan dikuatkan dengan Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Tanggal 09 Juli 2015 dan Putusan Nomor 53/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 26 April 2017, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebab mengesampingkan Pasal tersebut sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri dan Mahkamah tidak

mungkin memperluas kewenangannya yang diberikan berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. Tentang Hasil Perhitungan Suara

Bahwa Pemohon ada kekeliruan dalam mendalilkan perolehan suara sesuai Keputusan Termohon Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018, Pukul: 21:42 WIB (**Bukti TD.3.004**), dimana Pemohon mendalilkan perolehan suara sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikson Nababan/Sarlandy Hutabarat	69.375	46,12 %
2.	Jonius TP Hutabarat/Frengki P Simanjuntak	61.046	40,74 %
3.	Chrismanto Lumbantobing/Hotman Hutasoit	20.010	13,30 %

Bahwa perolehan suara sah yang benar sesuai Keputusan Termohon Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018, Pukul: 21:42 WIB (**Bukti TD.3.004**) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikson Nababan/Sarlandy Hutabarat	69.375	46,11 %
2.	Jonius TP Hutabarat/Frengki P Simanjuntak	61.046	40,59 %
3.	Chrismanto Lumbantobing/Hotman Hutasoit	20.010	13,30 %
<b>Total Suara Sah</b>		<b>150.431</b>	<b>100 %</b>

Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dengan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 35 PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota yaitu:

- Termohon telah menyampaikan undangan kepada peserta rapat sesuai formulir model DB6-KWK (**Bukti TD.3.001 dan TD.3.002**);
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tersebut saksi Pemohon turut hadir sesuai daftar hadir (**Bukti TD.3.005**);
- Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi terdapat keberatan yang diajukan saksi Pemohon terkait dengan kesalahan penulisan data pemilih dan Termohon telah memberikan penjelasan agar PPK melakukan koreksi atau perbaikan namun Pemohon tidak dapat menerima penjelasan dari Termohon, sehingga Termohon memberikan formulir keberatan model DB-2 KWK kepada Pemohon (Bukti TD.3.005);
- Bahwa setelah saksi Pemohon mengisi formulir keberatan mereka menyatakan sikap untuk keluar dari rapat rekapitulasi dan selanjutnya Termohon tetap melanjutkan rapat rekapitulasi perhitungan suara setelah meminta pendapat atau persetujuan dari Panwas Kabupaten Tapanuli Utara dan saksi pasangan calon lainnya dan sepakat untuk dilanjutkan sampai termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018 (obyek sengketa).

## **B. Tentang Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif**

### **1. Tentang Daftar Pemilih Ganda**

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Daftar Pemilih Ganda (DPT) sebanyak 3.154 yang sebahagian besar memilih di TPS yang berbeda-beda, sehingga sangat dimungkinkan untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 kali. Bahwa dalil tersebut adalah keliru, tidak berdasar dan hanyalah asumsi Pemohon oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan atau memastikan apakah Pemilih benar menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 kali atau tidak dan tidak dapat menyebutkan TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut. Karena menurut Termohon tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali karena 1 (satu) orang Pemilih sudah dibatasi hanya dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali, hal tersebut telah sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih pada saat pemilihan di setiap TPS bahwa tidak ada terdapat atau ditemukan pemilih ganda dan hal tersebut juga dapat dibuktikan atau diperkuat dengan tanda tinta pada setiap jari pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sehingga pemilih tidak dapat memilih lebih dari 1 kali. Bahwa terkait dengan Data Ganda Pemilih dalam DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 Termohon juga sudah melakukan pembahasan dengan Panwaslih Kab. Tapanuli Utara, Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dan hasilnya adalah "Apabila ditemukan kegandaan Data Pemilih dipastikan C6 terhadap pemilih yang ditemukan ganda untuk satu nama, sedang nama yang tidak sampai dan digolongkan kepada C6 yang tidak terdistribusi dan dibuat Berita Acara di Model D1-KWK" yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 43/PK01-BA/1202/KPU-Kab/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018, (Bukti TB.011);

### **2. Tentang Penerbitan Surat Keterangan (Suket) Secara Tidak Sah.**

Bahwa untuk mengakomodir hak setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP-el maupun Surat Keterangan (Suket) maka pemilih dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk membatasi hak setiap orang yang ingin menggunakan hak pilihnya

walaupun tidak terdaftar dalam DPT namun jika pemilih dapat menunjukkan identitasnya sebagai warga setempat baik KTP-el maupun Suket maka Termohon wajib mengakomodir hak-hak pemilih tersebut. Termohon juga tidak memiliki kapasitas untuk menilai keabsahan Suket tersebut oleh karena hal yang mengeluarkan Suket tersebut adalah instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara. Dan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan Suket juga adalah sah sebagai pemilih sebagai Pengganti KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik” dan Pasal 23 PKPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK”

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Suket ilegal tanpa melakukan perekaman sehingga banyak ditemukan Suket yang dipakai pemilih tidak memakai pas foto yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/102231/Dukcapil, Perihal Format Surat Keterangan sebagai pengganti KTP -el, Tanggal 29 September 2016 yang mensyaratkan adanya pas foto ukuran 3 x 4 dari pemilik surat-surat keterangan itu yang ditempelkan pada surat keterangan tersebut adalah dalil yang keliru dan sudah tidak relevan lagi oleh karena sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/102231/Dukcapil, Perihal Format Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, Tanggal 29 September 2016 (Bukti

TB.002), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah Menerbitkan Kembali Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/Dukcapil, Perihal: Penerbitan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan, Tanggal 06 April 2018, (Bukti TB.003) dimana dalam Surat Edaran tersebut surat keterangan menjadi 2 jenis yaitu Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el dan Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan, dan dalam lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut jelas bahwa format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan tidak mencantumkan pas foto dan itulah yang membedakan dengan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.

**3. Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Tidak Sesuai Aturan.**

Bahwa ketentuan tentang pemasangan alat peraga kampanye telah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dan terkait dengan dalil Pemohon tentang pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan adalah keliru atau kabur karena pemohon tidak menyebutkan secara spesifik lokasi atau tempat pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar tersebut. Bahwa terkait dengan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye telah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

**Tentang Penyebaran Bahan Kampanye**

Pasal 23 Ayat (1) menyatakan:

*“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b”.*

Pasal 23 Ayat (3) menyatakan:

*“Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:*

- a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan”.

Pasal 24 ayat (5) menyatakan:

“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Pasal 25 ayat (3) menyatakan:

“KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebar oleh Petugas Kampanye”.

### **Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Pasal 28 ayat (1) menyatakan:

“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c”.

Pasal 28 ayat (3) menyatakan:

“Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:

- a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Pasal 28 ayat (5) menyatakan:

“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Pasal 29 ayat (5) menyatakan:

“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat

Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".

Pasal 30 ayat (5) menyatakan:

*"KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan".*

Bahwa Termohon telah melaksanakan Ketentuan Pelaksanaan Kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti TC.001 s/d TC.013), dan apabila terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye maka Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara lah yang berwenang untuk menindak pelanggaran tersebut sehingga dalil Pemohon tersebut adalah tidak relevan dan tidak berdasar dalam perkara a quo dan hal tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

**4. Tentang Perbedaan Jumlah Surat Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.**

Bahwa Pemohon mendalilkan perbedaan jumlah surat suara yang sangat signifikan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara namun tidak menyebutkan jumlah surat suara dimaksud dan tidak menyebutkan lokasi atau TPS mana yang telah terjadi perbedaan surat suara tersebut serta tidak menyebutkan apakah perbedaan tersebut jelas-jelas merugikan Pemohon atau tidak dan atau mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan pihak terkait yang memungkinkan Pemohon memperoleh suara terbanyak sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa jumlah surat suara atau kebutuhan surat suara yang didistribusikan keseluruh kecamatan (15 Kecamatan) Kabupaten Tapanuli Utara melalui PPK untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara 2018 adalah sama masing-masing sebanyak 197.479 sesuai jumlah DPT berdasarkan

Berita Acara Nomor 19/PK.01-BA/1202/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tertanggal 19 April 2018 (Bukti TB.009) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43.1/PL.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/IV/2018, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 (Bukti TB.010) ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5 % dari jumlah DPT sesuai ketentuan Pasal 30 PKPU No 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga total surat suara yang didistribusikan masing-masing adalah sebanyak 202.724 (Bukti TB.013 dan Bukti TB.014), dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.

**5. Tentang Politik Uang Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.**

Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendalilkan permohonannya karena telah mencampuradukkan tindak pidana pemilihan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan, dimana Politik Uang merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”*.

Dan penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan melalui Sentragakumdu sesuai Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

*“Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana, Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, Dan Kejaksaan Tinggi, dan atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”*

sedangkan perkara a quo merupakan perselisihan hasil pemilihan yang penyelesaiannya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*

Dan terkait dengan Politik Uang tersebut Termohon tidak ada mendapat laporan dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara atau tindak pidana pemilihan tersebut hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang memutuskan adanya tindak pidana pemilihan tersebut, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

#### **6. Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan**

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di beberapa TPS Kotak suara hasil pemilihan dari pemilihan dibuka tanpa dihadiri saksi-saksi akibatnya seluruh suara menjadi bermasalah, namun Pemohon tidak menyebutkan TPS mana yang dimaksudkan Pemohon tersebut dan tidak konkrit apa yang menjadi kerugian Pemohon apakah ada pengurangan atau penambahan jumlah surat suara yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon, ehingga dalil Pemohon tersebut menjadi kabur atau

tidak jelas. Bahwa setiap penghitungan suara dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara mulai dari PPS sampai kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi pasangan calon oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

#### **7. Tentang Pelanggaran Administrasi Pilkada.**

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran pilkada adalah hanyalah asumsi dari Pemohon oleh karena dalil tersebut tidak konkrit atau tidak spesifik pelanggaran apa yang dimaksud dan dalil-dalil tersebut juga tidak ada relevansinya dengan perkara a quo oleh karena perkara a quo adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan pelanggaran administrasi tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 oleh karenanya hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa Termohon menyelesaikan pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara atau belum pernah ada putusan tentang adanya pelanggaran administrasi tersebut, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena setiap pelanggaran atau sengketa diselesaikan melalui institusi atau lembaga yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan perolehan suara sah yang benar menurut Pemohon padahal perkara a quo adalah merupakan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara seharusnya Pemohon harus dapat membuktikan adanya perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dengan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Bahwa tuntutan Pemohon yang menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar hukum karena dalam dalil Pemohon tidak dapat menguraikan alasan-alasan secara hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa tuntutan Pemohon yang menuntut agar Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Sarlandy Hutabarat, S.H adalah keliru dan tidak berdasar oleh karena untuk mencabut atau membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya admisnistratif dilakukan melalui Panwaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti TA.001), tidak ada keberatan dari Pemohon atau pihak lain dan belum ada Putusan yang membatalkan keputusan Termohon tersebut,

sehingga keputusan Termohon tersebut adalah sah secara hukum oleh karenanya tuntutan tersebut harulah ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018, Pukul: 21: 42 WIB;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikson Nababan/Sarlandy Hutabarat	69.375	46,11 %
2.	Jonius TP Hutabarat/Frengki P Simanjuntak	61.046	40,59 %
3.	Chrismanto Lumbantobing/Hotman Hutasoit	20.010	13,30 %
<b>Total Suara Sah</b>		<b>150.431</b>	<b>100 %</b>

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.007, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018;
- 2 Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018;
- 3 Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah terima Data Agregat Kependudukan PerKecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL, tanggal 31 Juli 2017 dari Kemeterian dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Data Agreat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018 Kabupaten Tapanuli Utara;
- 4 Bukti TB.002 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016, Perihal: Format Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-el yang dituju kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
- 5 Bukti TB. 003 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/6398/DUKCAPIL, tanggal 06 April 2018, Perihal: Penerbitan Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-EI Maupun Surat Keterangan telah Terdata Dalam Database kependudukan yang dituju kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
- 6 Bukti TB.004 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1154/PL.03.1-Und/1202/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Perihal Pemberitahuan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) untuk ditetapkan

sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dituju kepada Kepala Kepolisian Ressort Kab. Tapanuli Utara;

- 7 Bukti TB.005 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 1153/PL.03.1-Und/1202/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Perihal Pemberitahuan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) untuk ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dituju kepada Ketua Panwas Kabupaten Tapanuli Utara;
- 8 Bukti TB.006 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1152/PL.03.1-Und/1202/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Perihal Pemberitahuan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) untuk ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dituju kepada tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumatera Utara Tahun 2018 tingkat Kabupaten Tapanuli Utara
- 9 Bukti TB.007 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1151/PL.03.1-Und/1202/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Perihal Pemberitahuan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) untuk ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dituju kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 10 Bukti TB.008 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tentang Rekapitulasi DPT, tertanggal 18 April 2018
- 11 Bukti TB.009 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/PK.01-BA/1202/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 12 Bukti TB.010 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 43.1/PL.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018, tanggal 19 April 2018,

Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018

- 13 Bukti TB.011 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/PK01-BA/1202/KPU-Kab/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018
- 14 Bukti TB.012 : Fotokopi Surat Tanda Terima barang Logistik berupa Formulir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara kepada setiap kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
- 15 Bukti TB.013 : Fotokopi Surat Rincian Kebutuhan Surat Suara disetiap Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 16 Bukti TB.014 : Fotokopi Surat Rincian Kebutuhan Surat Suara disetiap Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018
- 17 Bukti TC.001 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 100/0534/07.1.2/II/2018, tanggal 9 Februari 2018, tentang Penyampaian Lokasi Kampanye yang dituju kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
- 18 Bukti TC.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 7/PL.03.4-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 19 Bukti TC.003 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, tertanggal 16 Februari 2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Penambahan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara

Tahun 2018

- 20 Bukti TC.004 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, tertanggal 16 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 21 Bukti TC.005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9/PL.03.4-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 22 Bukti TC.006 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 444/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/II/2018, tentang Rapat Kordinasi Pelaksanaan Kampanye, tanggal 17 Februari 2018 yang dituju kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
- 23 Bukti TC.007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 10/PL.03.4-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Penambahan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 24 Bukti TC.008 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 653/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/III/2018, tentang Penyerahan Alat Peraga Kampanye, tanggal 3 Maret 2018 yang dituju kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
- 25 Bukti TC.009 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 685/PK.01.4-BA/1202/KPU-Kab/III/2018, tentang Berita Acara Penyerahan Alat Peraga Kampanye, tanggal 5 Maret 2018 yang dituju kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
- 26 Bukti TC.010 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 856/PL.03.4-Und/1202/KPU-

Kab/III/2018, tentang Pencetakan Bahan Kampanye, tanggal 15 Maret 2018 yang dituju kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara

- 27 Bukti TC.011 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : B-57/Panwas-24/KP.01.00/03/2018, tentang Himbauan, tanggal 26 Maret 2018 yang dituju kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- 28 Bukti TC.012 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1718/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pemberitahuan Masa Tenang Kampanye, tanggal 20 Juni 2018 yang dituju kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 29 Bukti TC.013 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1724/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/VI/2018, tentang Undangan, tanggal 20 Juni 2018 yang dituju kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dan Kepala Sat Pol PP Kabupaten Tapanuli Utara, dengan agenda Rapat Kordinasi Pembersihan Alat Peraga kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
- 30 Bukti TD.2.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Adiankoting
- 31 Bukti TD.2.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara
- 32 Bukti TD.2.003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Garoga
- 33 Bukti TD.2.004 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara

- Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pagaran
- 34 Bukti TD.2.005 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pahae Jae
- 35 Bukti TD.2.006 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pahae Julu
- 36 Bukti TD.2.007 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangaribuan
- 37 Bukti TD.2.008 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Parmonangan
- 38 Bukti TD.2.009 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purba Tua
- 39 Bukti TD.2.010 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Fotokopi Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siatas Barita
- 40 Bukti TD.2.011 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siborong-borong

- 41 Bukti TD.2.012 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simangunban
- 42 Bukti TD.2.013 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sipahutar
- 43 Bukti TD.2.014 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sipoholon
- 44 Bukti TD.2.015 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tarutung
- 45 Bukti TD.3.001 : Fotokopi Tanda terima Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan Nomor 1799/PL.03.6-SD/1202/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 04 Juli 2018, tentang Rapat Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten yang ditujukan kepada masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dan Panwaslih Kab. Tapanuli Utara.
- 46 Bukti TD.3.002 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan Nomor 1799/PL.03.6-SD/1202/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 04 Juli 2018, tentang Rapat Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten yang dituju Kepada Ketua/Anggota PPK Se-kecamatan Tapanuli Utara, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara serta Panwasli Kabupaten Tapanuli Utara.
- 47 Bukti TD.3.003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018

- 48 Bukti TD.3.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018, tanggal 5 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
- 49 Bukti TD.3.005 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta, Panitia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2018
- 50 Bukti TD.3.006 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Tentang Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 yang diajukan oleh saksi Pemohon
- 51 Bukti TD.3.007 : Fotokopi Tanda terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 5 Juli 2018, yang hanya diterima oleh Arifin Rudi Nababan, SH selaku Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti PT-1);

2. Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti PT-2);
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai Lampiran Berita Acara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut (vide bukti PT-3):

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs. Nikson Nababan, M.Si Dan Sarlandy Hutabarat, SH (Pihak Terkait)	69,375 Suara
2	Dr. Jonius TP. Hutabarat., M.Si Dan Frenky P. Simanjuntak, S.E., M.Si	61, 046 Suara
3	Chrismanto Lumbantobing, S.Sos Dan Drs. Hotman P. Hutasoit, BSc, S.H.	20,010 Suara
<b>Jumlah</b>		<b>150,431 Suara</b>

4. Bahwa berdasarkan PMK 4/2017 Pasal 1 angka 8 menyebutkan, Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

5. Bahwa Pihak terkait mempunyai kepentingan langsung sebagai pihak terkait dalam perkara in casu karena pasangan calon mendapatkan suara terbanyak dan sudah ditetapkan oleh Termohon, oleh sebab itu, permohonan dari Pemohonan sangat bersinggungan terhadap kepentingan dari pihak terkait;
6. Bahwa dengan demikian, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) NIKSON NABABAN dan SARLANDY HUTABARAT mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan Nomor Registrasi Perkara 40/PHP.BUP-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *AQUO***

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan UU 10/2016 Pasal 157 ayat (3) menyebutkan, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon didalam Pokok Permohonannya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **2.1.1. Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;**

Berupa daftar pemilih ganda, penerbitan surat keterangan (suket) secara tidak sah, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, pasangan calon nomor urut 1 (petahana) melibatkan aparatur sipil negara, pasangan calon nomor urut 1 (petahana) melakukan pengerahan aparatur sipil negara, kepala desa serta bidan desa dan memanfaatkan fasilitas negara terkait jabatannya, telah terjadi perbedaan jumlah surat suara untuk pemilihan Bupati Tapanuli Utara dengan pemilihan Gubernur

Sumatera Utara:

2.1.2. Politik Uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan masif;

Berupa pembagian hand tractor melalui kelompok tani, pemberian beasiswa kepada siswa SD dan SLTP, bagi-bagi uang melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), memanfaatkan program lansia untuk keuntungan Paslon 1;

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan bagian dari tahapan proses pemilihan dan bukan bagian dari sengketa hasil Pemilihan yang merupakan kewenangan dari Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon bukanlah merupakan sengketa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Dengan demikian selayaknya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa perolehan suara tahap akhir masing-masing pasangan calon berdasarkan Lampiran Berita Acara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 5 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs. Nikson Nababan, M.Si Dan Sarlandy Hutabarat, SH (Pihak Terkait)	69,375 Suara
2	Dr. Jonius TP. Hutabarat., M.Si Dan Frengky P. Simanjuntak, S.E., M.Si	61,046 Suara
3	Chrismanto Lumbantobing, S.Sos Dan Drs. Hotman P. Hutasoit, BSc, S.H.	20,010 Suara
<b>Jumlah</b>		<b>150,431 Suara</b>

2. Bahwa untuk dapat diajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus memenuhi batasan selisih perolehan suara yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase, sebagaimana ketentuan berikut ini:

2.1. Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, berbunyi:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

2.2. Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 jo PMK 1/2017, berbunyi:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan selisih perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon terhadap total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon,

akan tetapi hanya menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

4. Bahwa menurut Pihak Terkait, jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 308.532 (tiga ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh dua) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) per tanggal 30 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Juli 2018 (*vide bukti PT-4*) sehingga ambang batas selisih suara antara pasangan calon yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 8.329 (delapan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan) suara atau 5,5 % (lima koma lima persen). Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017. Sehingga selayaknya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 PMK 1/2016 yang menyatakan:

*Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan penjelasan mengenai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*

Adapun bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf b menyatakan:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus*

*lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1/2016 yang menyatakan:

*Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

3. Bahwa apabila dicermati permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait, tidak ditemukan penjelasan mengenai selisih perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon terhadap total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, dan tidak ditemukan pula penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 PMK 1/2016. Oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur sehingga selayaknya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Termohon menetapkan Keputusan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018. (vide bukti PT-5).
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017, Termohon menetapkan Keputusan Nomor : 4/PP.02.3-Kpt/1202/KPU-Kab/X/2017 tentang Syarat Minimum Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara x 20% = 35 x 20% = 7 (tujuh) kursi, untuk Drs. Nikson Nababan, M.Si. - Sarlandy Hutabarat, S.H. telah memenuhi syarat minimal dengan mendapatkan jumlah 23 kursi yaitu Gabungan Partai Politik Pengusung : (*vide bukti PT-6*)

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  - 2) Partai Nasional Demokrat
  - 3) Partai Golongan Karya
  - 4) Partai Kebangkitan Bangsa
  - 5) Partai Amanat Nasional
4. Bahwa Pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018. Bahwa Pasangan Calon dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Nomor : 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018. Bahwa Drs. Nikson Nababan, M.Si., - Sarlandy Hutabarat, SH diusung oleh gabungan partai politik yaitu :
- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  - 2) Partai Nasional Demokrat
  - 3) Partai Golongan Karya
  - 4) Partai Kebangkitan Bangsa
  - 5) Partai Amanat Nasional
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor : 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 sebagai Nomor Urut 1.

**TERHADAP TUDUHAN ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF**

6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan PILKADA tanpa menyebutkan bentuk pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran yang dimaksud;
7. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sehubungan Daftar Pemilih Ganda, Penerbitan Surat Keterangan (Suket) secara tidak sah adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak Terkait yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan Terstruktur, Sistematis dan Masif, siapa yang menjalankannya dan di daerah (Kecamatan, Desa) mana saja sehingga dapat dikatakan Masif serta pengaruhnya terhadap perolehan suara;
8. Bahwa apabila pasangan calon dan atau Tim Pemenangan Pemohon menemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon, maka seharusnya Pemohon melaporkan temuan dimaksud kepada PANWASLIH Kabupaten Tapanuli Utara, PANWASLIH Kecamatan dan/atau PPL sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud;
9. Bahwa sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 sebagaimana didalilkan Pemohon adalah merupakan domain PANWASLIH Kabupaten Tapanuli Utara. dimana Pemohon telah melaporkan kepada PANWASLIH Kabupaten Tapanuli Utara. Dan PANWASLIH telah juga menindaklanjuti laporan Pemohon dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan tentang status laporan tersebut kepada Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pilkada. (vide bukti PT-7);

10. Bahwa sehubungan dengan dalil Alat Peraga Kampanye dalam bentuk Poster, Baliho, Poster dan Baliho Posko Pemenangan yang dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Tapanuli Utara telah ditertibkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Bahwa dengan demikian, maka penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara merupakan domain PANWASLIH Kabupaten Tapanuli Utara dan Gakkumdu, sebagaimana di atur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 75, 76, 77, 78 dan 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksananya yang ditetapkan oleh Bawaslu RI;
12. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengatakan Pasangan Calon No. 1 (Petahana) melakukan Pengerahan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Bidan Desa memanfaatkan fasilitas Negara terkait jabatannya adalah mengada-ada dan tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait, karena Drs.Nikson Nababan, M.Si sedang dalam masa Cuti di luar tanggungan Negara sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d Tanggal 23 Juni 2018, sehingga Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;
13. Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan seluruh Fasilitas Negara ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada saat akan meninggalkan Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 12 Februari 2018;
14. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait telah mempergunakan Program Dinas Sosial antara lain PKH dan BPJS untuk kepentingan pemenangan adalah mengada-ada sebab Pendataan Peserta PKH dilakukan oleh Panitia Pendataan dari Desa dan melalui proses seleksi dan persetujuan Kepala Desa dan kemudian

diajukan ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Soisal dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Utara. Pihak terkait sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap Program PKH sebagaimana dituduhkan;

15. Bahwa dalam dalil Pemohon, Pemohon mengatakan Pihak Terkait telah memanfaatkan BPJS untuk kepentingan Pemenangan adalah tidak benar, sebab mengenai Program BPJS adalah mutlak berada di luar kewenangan Pihak Terkait oleh karena tidak ada batasan bagi Peserta BPJS;
16. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 perihal dugaan adanya praktek politik uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ada, karena belum ada pembuktian satupun bukti pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilakukan Pihak Terkait yang diputuskan/dikeluarkan oleh PANWASLIH Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu dalil permohonan Pemohon tidak ada menyebutkan siapa nama orang yang melakukan, memberi, menyuruh, menerima dan di mana tempat terjadinya money poltik tersebut. Dengan demikian sudah selayaknya ini patut ditolak;
17. Bahwa Pembagian Hand Tractor sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah benar melalui Kelompok Tani yang sudah terlebih dahulu membuat Proposal/Permohonan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang mengatur tentang penyaluran Bantuan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melalui Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani. Bahwa Pengadaan Hand Tractor sebagaimana dimaksud oleh Pemohon ditampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara T.A. 2018 yang ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan penyerahan Hand Tractor sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah Penyerahan Bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini Bupati Tapanuli Utara, Drs.Nikson Nababan, M.Si kepada Kelompok Tani se Kabupaten Tapanuli Utara yang juga dihadiri oleh

Djarot Saiful Hidayat sebagai Tokoh Masyarakat, bukan sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Bahwa Penyerahan Hand Tractor sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2018 atau sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2018;

18. Bahwa pihak Pemohon dalam permohonannya menyatakan: “ Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) yang merupakan petahana secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, dengan modus menyelenggarakan program pembagian beasiswa kepada ribuan siswa, pembagian akta kelompok tani dan bibit jagung kepada 800 kelompok tani, yang dilakukan pada saat masa tenang ”.

1) Bahwa Pemohon mengatakan “program pembagian beasiswa kepada ribuan siswa” hal ini tidak benar Pihak Terkait memberikan/menyerahkan beasiswa kepada ribuan siswa, pada tanggal 25 Juni 2018 Nikson Nababan selaku Bupati Tapanuli Utara dan bukan sebagai Paslon Nomor Urut 1 melakukan kegiatan bantuan beasiswa berprestasi kepada siswa-siswi SD Kelas I s/d VI se-Kecamatan Tarutung dengan jumlah peserta penerima sebanyak 466 orang dan beasiswa untuk SMP Kelas VII s/d IX se Kabupaten Tapanuli Utara sejumlah 738 orang dan diberikan oleh Bupati Tapanuli Utara secara simbolis, sedangkan untuk kualifikasi penerima beasiswa yang lainnya diserahkan masing-masing oleh Dinas Pendidikan dan Instansi terkait dimasing-masing Kecamatan berdasarkan pedoman pelaksanaan;

2) Bahwa sesungguhnya pembagian beasiswa merupakan program rutin Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tertampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018 pada Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.400 untuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tingkat SD;

- 3) Bahwa untuk pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tingkat SMP dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 tertanggal 15 Februari 2018 yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018 dengan kode kegiatan 1.01.1.01.01.16.401.;
- 4) Bahwa pelaksanaan pembagian Beasiswa Berprestasi Tingkat SD sudah dilaksanakan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 22 dan 23 Juni 2018 dimasing-masing Kecamatan sebagaimana Nota Dinas, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 421/1510/12.2.3/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 Perihal : Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Siswa Tingkat SD dan SMP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018. (vide bukti PT-8).
- 5) Bahwa pelaksanaan pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Siswa Tingkat SMP yang dilaksanakan pada saat upacara Hari Kesadaran Nasional tanggal 25 Juni 2018 di Lapangan Serbaguna Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan oleh Bupati Tapanuli Utara secara simbolis sebagai tindak lanjut atas Nota Dinas Nomor 421/1510/12.2.3/VI/2018 dan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 421/1504/12.2/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018, Hal : Upacara Hari Kesadaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh OPD Kabupaten Tapanuli Utara (vide bukti PT-9).
- 6) Bahwa Drs. Nikson Nababan sebagai Bupati Tapanuli Utara (Bupati aktif) dalam melaksanakan Pemberian Beasiswa secara simbolis sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP Tahun 2018 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Program tersebut yang mana dihadiri bersama Orangtua penerima beasiswa didampingi Kepala Sekolah

dari Satuan Pendidikan. Bahwa Program Beasiswa Berprestasi Bagi Siswa SD dan SMP di Kabupaten Tapanuli Utara juga ditampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017. (vide bukti PT-10).

- 7) Bahwa Pembagian uang melalui Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah hasil Keputusan Musyawarah Korpri Kabupaten Tapanuli Utara No. 06/MUSKAB/KORPRI.TU/2017 Tentang Penetapan Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara dan Penggunaannya, tertanggal 27 Juli 2017 dan Surat Edaran No. 061/04/35.4.3/IX/2017 Tentang Tindak lanjut dari Hasil Musyawarah dan Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 25 September 2017 (BUKTI PT-11).
- 8) Bahwa dalam dalil Pemohon dikatakan bahwa Pihak Terkait memanfaatkan program lansia untuk keuntungan Pihak Terkait adalah mengada-ada, karena Program Lansia adalah mutlak Program rutin sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 9) Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon yang mengatakan Pihak Terkait telah melakukan politik uang (money politic) sehubungan dengan pemberian beasiswa adalah tuduhan yang tidak mendasar sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.
- 10) Bahwa tuduhan Pemohon adanya “pembagian akta kelompok tani” yang dilakukan oleh Drs. Nikson Nababan sebagai Bupati Tapanuli Utara aktif merupakan wujud realisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan dan penyerahan akta kelompok tani tersebut hanya secara simbolis dimana pembiayaan pembuatan akta pendirian kelompok tani tersebut ditanggung oleh pengurus dan anggota kelompok tani secara swadaya dan mandiri, sementara Bupati Tapanuli Utara hanya menyampaikan akta kelompok tani yang telah didaftarkan ke Dinas Pertanian untuk diserahkan kembali ke kelompok tani yang

bersangkutan dan penyerahan akta kelompok tani tersebut diberikan oleh Drs. Nikson Nababan sebagai Bupati Tapanuli Utara sebagaimana Surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 521/1135/31.7.2/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 Perihal : Undangan Kelompok Tani Penerima Akte Notaris (vide bukti PT-12).

- 11) Bahwa Penyerahan benih jagung tersebut merupakan program rutin setiap tahunnya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara yang ditampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017 pada Nomor rekening 3.03.3.03.01.16.40 (pengadaan benih jagung) dan Tahun Anggaran 2018 pada nomor rekening 3.03.3.03.01.16.48 (pengadaan benih jagung) dan Kelompok Tani penerima bantuan benih jagung dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara adalah Kelompok Tani (Koptan) yang menyampaikan permohonan/proposal bantuan benih jagung ke Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian direncanakan melalui proses pengajuan Nota Kedinasan, bukan secara tiba-tiba. Perlu ditegaskan, bahwa Alokasi Anggaran tentang Pengadaan Benih Jagung di Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara ditampung setiap Tahun Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian/Pengguna Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 521/2568/31.2.2/VII/2017 tanggal 13 November 2017 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pengadaan Benih Jagung di Kabupaten Tapanuli Utara Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017 (vide bukti PT-13).
- 12) Bahwa Drs. Nikson Nababan selaku Bupati Tapanuli Utara pada pelaksanaan pembagian bibit jagung kepada 800 kelompok tani yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tidak benar, adapun kehadiran Drs. Nikson Nababan dalam kegiatan penyerahan benih

jagung tersebut adalah selaku Bupati Tapanuli Utara (Aktif) berdasarkan Nota Dinas Nomor : 521/1135/DP/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal : Pembagian Bantuan Benih Jagung dan Akta Notaris Kelompok Tani Secara Simbolis (vide bukti PT-14).

13) Bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait sebagaimana Point (1) s/d (7) diatas sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon ke PANWASLIH Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian penanganannya diambil alih oleh BAWASLU Provinsi Sumatera Utara dengan alasan ditemukannya kesalahan dalam prosedur penanganan pelanggaran oleh PANWASLIH Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Nomor Temuan 07/TM/PB/Prov/02.00/VII/2018 dengan Putusan Akhir di BAWASLU Provinsi Sumatera Utara dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 10 Juli 2018 dengan status DIHENTIKAN dengan alasan karena tidak terpenuhinya unsur Pidana Pemilihan. (vide bukti PT-15).

14) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon dengan tuduhan "Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) kepada Jajaran Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara Terstruktur Masif dan Sistematis, sehingga tidak bebas dalam menentukan pilihan".

Bahwa sangat tidak masuk akal Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) untuk melakukan intimidasi kepada jajaran Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukan atasan atau pimpinan atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi adalah masyarakat biasa yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Kepala Desa maupun perangkat desa oleh karena itu maka Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) jelas-jelas tidak mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan hal tersebut.

19. Bahwa Pihak Terkait tegaskan bahwa sejak dimulainya masa kampanye pada 15 Februari 2018 sampai dengan berakhirnya masa kampanye pada tanggal 23 Juni 2018 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan kampanye selalu membuat jadwal dan memberitahukan kampanye kepada pihak Kepolisian Ressor Tapanuli Utara dan selanjutnya Polres Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye. Bahwa tembusan STTP Kampanye yang dilakukan Pihak Terkait disampaikan dan diterima oleh KPU Tapanuli Utara, PANWASLIH Tapanuli Utara, Polsek dan Kecamatan;
20. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) dalam proses PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, melainkan PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 dilakukan secara LUBER dan JURDIL serta terlaksana dengan aman, tertib, lancar dan demokratis;
21. Bahwa prinsip Pemilihan Umum yang didasarkan pada asas LUBER, JURDIL (LANGSUNG, UMUM, BEBAS dan RAHASIA serta JUJUR dan ADIL) akan berjalan dengan baik apabila kita tidak melupakan prinsip fundamen etis-moral dan karakter Bangsa Indonesia yang demokratis yaitu legowo dan lapang dada untuk menerima kekalahan bagi Pasangan Calon yang tidak terpilih mengikuti pernyataan ahli politik Tom Stoppard, *"It's not the voting that democracy, it's the counting"*

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

##### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 51/PL03.6-Ktp/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 05 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 dinyatakan tetap sah dan mengikat;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tertanggal 5 Juli 2018 berikut Lampiran Berita Acara Rekapitulasi.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) semester 1 Tahun

2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tertanggal 31 Juli 2018.

- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018.
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 4/PP.02.3-Kpt/1202/KPU-Kab/X/2017 Tentang Syarat Minimum Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018.
- 7 Bukti PT-7 : Foto Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : B-96/PANWASLIH-24/KP.01.00/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 perihal Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Paslon No. 2 JTP-FRENS.
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Nota Dinas, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 421/1510/12.2.3/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018 yang Menerangkan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Siswa Tingkat SD dan SMP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018.
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 421/1504/12.2/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018 tentang pemberian Beasiswa pada upacara Hari Kesadaran Nasional.
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Buku Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan tertanggal 15 Januari 2018.
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Tapanuli Utara Nomor 6/MUSKAB/KORPRI.TU/2017 tentang Penetapan Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara dan Penggunaannya beserta tindak lanjutnya.

- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 521/1135/31.7.2/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018 Perihal : Undangan Kelompok Tani Penerima Akte Notaris.
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian/Pengguna Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 521/2568/31.2.2/VII/2017 tanggal 13 November 2017 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pengadaan Benih Jagung di Kabupaten Tapanuli Utara Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017.
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Nota Dinas Nomor : 521/1135/DP/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal : Pembagian Bantuan Benih Jagung dan Akta Notaris Kelompok Tani Secara Simbolis.
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu tertanggal 10 Juli 2018 tentang temuan Panwaslih dengan Nomor Temuan 07/TM/PB/Prov/02.00/VII/2018.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

##### **1. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara**

Bahwa Pada hari Kamis, 5 Juli 2018 bertempat di Gedung Sopo Partukkoan Tarutung Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah menghadiri dan mengawasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 yang dimulai pukul 10.00 s.d 23.00 Wib. Bahwa terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, maka dengan ini rincian peroleh suara pasangan calon disampaikan sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon No. Urut 1	69.375 Suara
2	Pasangan Calon No. Urut 2	61.046 Suara
3	Pasangan Calon No. Urut 3	20.010 Suara
	Total Perolehan Suara	150.431 Suara

(Bukti PK-1)

## 2. Kejadian Khusus Pada Rekapitulasi

- 2.1. Bahwa pada saat 2 Kecamatan (Siatas Barita dan Sipoholon) membacakan hasil rekapitulasi dari tingkat Kecamatan, Saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan calon nomor urut 3 mengajukan keberatan atas perbedaan jumlah DPTb pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018. Saksi pasangan calon tersebut menanyakan perbedaan tersebut kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Termohon, namun tidak bisa di jelaskan oleh pihak Termohon sehingga saksi pasangan calon walk out dari gedung tersebut. (Bukti PK-2)
- 2.2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Registrasi 36/LP/PB/Kab/02.26/VII/2018 terkait perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, dan setelah di lakukan kajian dan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait ditemukan perbedaan DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati sebanyak 471 Pemilih akibat kesalahan input data oleh jajaran TERMOHON dan berdasarkan rapat pleno Panwaslih Kabupaten Taput maka diputuskan pihak TERMOHON melakukan pelanggaran administrasi sehubungan hal dimaksud; (Bukti PK-3)

### 3. Keterangan Pengawasan Terkait Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Dalam DPT

3.1. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara, tidak pernah menerima laporan terkait dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berkaitan dengan proses penetapan DPT dimulai dari DP4, DPS, DPSHP hingga DPT.

3.2. Bahwa dalam pengawasan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan langkah-langkah pengawasan, sebagai berikut :

3.2.1. Pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian data pemilih (COKLIT) yang melibatkan jajaran pengawasan sebanyak total 252 anggota Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang tersebar di 252 desa/kelurahan. Sedangkan pelaksanaan coklit dilaksanakan sebanyak 765 anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Proses coklit berlangsung sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai 18 Februari 2018. Selanjutnya Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dibantu jajaran pengawas di kecamatan, melakukan data progrescoklit (pengawasan melekat terhadap proses coklit) sebanyak 7 kali secara bertahap yang dilaksanakan PPL dalam melakukan pengawasan melekat proses coklit terhadap PPDP, dengan hasil sebagai berikut:

No	Progres Coklit	Jumlah Pemilih di Coklit
1	Progres Coklit Pertama	27.595 Pemilih
2	Progres Coklit Kedua	30.823 Pemilih
3	Progres Coklit Ketiga	22.742 Pemilih
4	Progres Coklit Keempat	12.625 Pemilih
5	Progres Coklit Kelima	33.889 Pemilih
6	Progres Coklit Keenam	15.322 Pemilih
7	Progres Coklit Ketujuh	21.336 Pemilih
	Total Jumlah Pemilih di Coklit	164.332 Pemilih

(Bukti PK-4)

3.2.2. Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil Pemuktahiran Data Pemilih. Bahwa Panwaslih Kabupaten

Tapanuli Utara melakukan pengawasan aktif, langsung dan melekat dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan total jumlah DPS 207.241. (Bukti PK-5).

3.2.3. Selanjutnya, pengawasan penetapan DPS di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pencermatan atas penetapan DPS tersebut, serta membuka Posko P2DP2 (Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan). Bahwa hingga penetapan DPT, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ada pernah menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang keberatan menyangkut penetapan DPS tersebut;

3.2.4. Selanjutnya Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT Kabupaten Tapanuli Utara. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pengawasan aktif, langsung dan melekat dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 di Hotel Hosea Sipoholon dengan jumlah DPT Kabupaten Tapanuli Utara 197.479 Pemilih. (Bukti PK-6);

3.2.5. Bahwa Pada hari Senin, 25 Juni 2018 Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara menghadiri sekaligus mengawasi rapat koordinasi tentang kesiapan akhir pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi surat suara di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara bersama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Utara, dan dihadiri oleh seluruh tim Pemenangan Paslon, baik No.Urut 1, No. Urut 2, dan No. Urut 3. Adapun hasil pengawasan terkait rapat koordinasi tersebut adalah

Penyampaian Surat Keterangan (Suket) khusus dari Disdukcapil KPU Kab. Tapanuli Utara untuk didistribusikan secara berjenjang dan suket Pemilih yang diterbitkan sebanyak 8.946 daftar pemilih suket. (Bukti PK-7)

3.3. Bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran Data Pemilih, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara, ada menerima laporan yang dilaporkan setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara tanggal 27 Juni 2018. Adapun PELAPOR dalam laporan dimaksud adalah Kuasa Hukum Pemohon dengan TERLAPOR adalah Kepala Dinas Catatan Sipil dan Anggota KPU Tapanuli Utara dan diregister pada tanggal 06 Juli 2018 dengan Nomor LP-35/LP/PB/Kab/02.26/VII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Daftar Pemilih Ganda, Penerbitan Surat Keterangan pengganti KTP-EI ganda.

Bahwa atas hal tersebut, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan langkah-langkah penanganan pelanggaran berupa klarifikasi hingga kajian pada tanggal 11 Juli 2018, dan menyatakan bahwa TERLAPOR melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum lainnya oleh ASN. (Bukti PK-8)

#### **4. Keterangan Pengawasan Terkait Pemasangan APK dan BK**

##### **4.1. Pengawasan APK dan BK**

a. Bahwa pada hari Jumat, 16 Pebruari 2018, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara menghadiri undangan KPU Kabupaten Tapanuli Utara terkait Pembahasan Kesepakatan Bersama antara KPU Kab. Tapanuli Utara dengan Tim Pasangan Calon. Kesepakatan yang dibuat terkait spesifikasi dan jumlah penambahan alat peraga kampanye dan bahan klampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2018. (Bukti PK-9);

b. Bahwa terkait adanya informasi tentang penyebaran APK dan BK di luar ketentuan, Panwaslih telah melakukan pencegahan yaitu dengan menerbitkan surat himbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara agar menempatkan segala bentuk APK dan BK sesuai dengan aturan yang berlaku pada

tanggal 26 Maret 2018. Yang sebelumnya Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pendataan jumlah APK dan BK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tersebar di 15 Kecamatan. Hasil pendataan APK dan BK tersebut adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	APK dan BK Bermerek Posko
1	Pasangan Calon No. Urut 1	4.819 Buah
2 <sub>B</sub>	Pasangan Calon No. Urut 2	287 Buah
3 <sub>U</sub>	Pasangan Calon No. Urut 3	236 Buah

kti PK-10)

- c. Bahwa terkait masih adanya informasi tentang penyebaran APK dan BK di luar ketentuan, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara kembali mengeluarkan surat himbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara terkait penurunan dan penertiban APK dan BK yang tidak sesuai ketentuan pada tanggal 24 April 2018. (Bukti PK-11)
- d. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 Panwaslih mengundang KPU Kab. Tapanuli Utara, Tim Kampanye Pasangan Calon No. urut 1, No. Urut2, No. Urut 3 ke Kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara untuk duduk bersama untuk menyamakan persepsi terkait APK dan BK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil dari rapat dalam kantor tersebut adalah adanya Nota Kesepahaman antara Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 1, No. Urut 2, No. Urut 3. (Bukti PK-12)
- e. Bahwa sebelum masa tenang kampanye, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara kembali mengeluarkan surat himbauan Panwas Nomor No. B-93/Panwas-24/KP.01.00/06/2018 pada tanggal 21 Juni 2018 kepada Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 1, No. Urut 2, No. Urut 3 terkait penurunan APK dan BK masing-

masing pasangan calon dan untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun dalam masa tenang tersebut. (Bukti PK-13)

- f. Bahwa sebelum masa tenang, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara juga mengeluarkan surat Himbauan pada tanggal 23 Juni 2018 kepada Bupati Tapanuli Utara (Drs. Nikson Nababan, M.Si) sebagai petahana untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun dalam masa tenang. (Bukti PK-14)

- 4.2. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018 Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah membuat temuan dengan nomor Temuan 03/TM/PB/KAB/02.26/V/2018, tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018. Dari hasil kajian merupakan pelanggaran administrasi yang diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 03 Mei 2018. (Bukti PK-15)

## **5. Keterangan Pengawasan Terkait Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN**

- 5.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima laporan sebanyak 16 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register 05/LP/PB/KAB/02.26/III/2018 terkait terdaftarnya SEKDES turut serta berkampanye Pasangan Calon No urut 1, tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan, dan tidak memenuhi syarat formil dan materil. (Bukti PK-16)
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 06/LP/PB/Kab.02.26/III/2018 terkait Terdaftarnya SEKDES Korcam di Tim Pemenangan Paslon 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-17)
- c. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 07/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan ASN yaitu Kepala UPT Diknas Kecamatan Adiankoting melakukan kegiatan untuk mempengaruhi guru-guru SD dan SMP di Kecamatan

Adiankoting untuk memilih Paslon No. 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-18)

- d. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 08/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait keikutsertaan ASN berpolitik Praktis tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-19)
- e. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 09/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Intimidasi Inspektur Inspektorat Tapanuli Utara kepada salah satu ASN tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-20)
- f. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 10/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait ASN ikut serta berkampanye pada Kampanye Paslon No. 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-21)
- g. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 11/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan Kepala Desa Simorangkir tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-22)
- h. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 13/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait salah satu guru ASN ikut serta berkampanye pada Paslon No. 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-23)
- i. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 14/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan ASN tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-24)
- j. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 15/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Politisasi Aset Negara yang dilakukan oleh ASN bahwa laporan tidak memenuhi unsure-unsur pelanggaran Pemilihan. (Bukti PK-25)

- k. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 18/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait keterlibatan ASN. (Bukti PK-26)
- l. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 19/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Kampanye terselubung oleh ASN, bahwa laporan tidak memenuhi unsure-unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-27)
- m. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 21/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Kadis Satpol PP ikut serta berkampanye pada Paslon No. Urut 1 bahwa laporan tidak memenuhi unsure-unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-28)
- n. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 22/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait ASN ikut berpolitik Praktis, bahwa laporan tidak memenuhi unsure-unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-29)
- o. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 23/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Masyarakat dipersulit untuk PKH, bahwa Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan. (Bukti PK-30)

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan kajian Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara terhadap laporan huruf **a** sampai dengan huruf **o** di atas dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materil, melewati batas waktu yang ditentukan (Kedaluarsa), dan/atau tidak cukup dua alat bukti sebagaimana diatur Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

## **6. Keterangan Terkait Pengawasan Surat suara pemilihan Gubernur dan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara**

- 6.1. Bahwa Pada hari Kamis, 24 Mei 2018 Panwaslih Kab. Tapanuli Utara melakukan pengawasan monitoring terhadap Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara, dengan jumlah surat suara sampai sebanyak 202.724 (Bukti PK-31)
- 6.2. Bahwa Pada hari Minggu, 03 Juni 2018, bertempat di kantor KPU Kab. Tapanuli Utara Panwaslih Kab. Tapanuli Utara melakukan pengawasan langsung dan monitoring terhadap Surat Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di Kantor KPU Kab. Tapanuli Utara sebanyak 202.72. (Bukti PK-32)

**7. Keterangan Terkait Penanganan Pelanggaran Politik Uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**

7.1. Bahwa pada masa tenang tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima laporan dari pemohon dengan jumlah laporan 4 (empat) laporan, yaitu :

- a. Pembagian Hand Tractor melalui kelompok tani (Laporan Nomor 32/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018);
- b. Pemberian beasiswa kepada siswa SD dan SMP (Laporan Nomor 33/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018);
- c. Bagi-bagi uang melalui korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) (Laporan Nomor 31/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018)
- d. Memanfaatkan program lansia untuk keuntungan Paslon 1 (Laporan Nomor 30/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018)

7.2. Keempat laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Pasal Pasal 17 ayat (2) tanggal 01 Juli 2018. Oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dijadikan Temuan dengan nomor 07/TM/PB/Prov/02.00/VII/2018, dan setelah temuan di proses Bawaslu Sumatera Utara maka pada tanggal 9 Juli 2018, diputuskan dengan Status Laporan DIHENTIKAN dengan alasan tidak terpenuhinya unsur Pidana Pemilihan (Bukti PK-33);

**8. Keterangan Pengawasan Terkait Dugaan Pelanggaran Pasca Pencoblosan**

Bahwa pasca pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018, Jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara menemukan dan menangani sebanyak 2 (dua) Temuan Kasus dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018. Adapun kedua temuan dimaksud adalah sebagai berikut :

8.1. Nomor 01/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018 tentang pembukaan Kotak surat suara tersegel, setelah jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara membuat Temuan, tindak lanjut yang

dilakukan adalah melakukan klarifikasi dan kajian dimana PPS benar membuka kotak suara dengan alasan untuk menggantikan Form C1 yang berhologram yang harusnya di dalam kotak suara justru ada di luar kotak suara, pembahasan pertama bersama bersama Sentra Gakkumdu yang pada intinya menyimpulkan bahwa temuan tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan dilaporkan, selanjutnya Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan bahwa Temuan dilanjutkan untuk dilakukan penyidikan, dan setelah pembahasan kedua Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melalui rapat pleno, menerbitkan status temuan bahwa temuan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. (Bukti PK-34)

- 8.2. Nomor 02/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018 tentang Penghilangan hasil penghitungan surat suara, yang menjadi Temuan jajaran Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara. Kejadian dimaksud terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 sore di Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong setelah PPS mengantar kotak suara ke Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong dimana video pertama yang beredar dan viral di media sosial menggambarkan telah terdapat kotak suara kosong di Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong, sehingga memancing kemarahan sebahagian warga yang berujung pada demonstrasi di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 27 Juni malam hingga tanggal 28 Juni 2018 subuh. Namun berikutnya beredar dan viral video dengan durasi yang lebih lengkap dimana terlihat oknum yang sengaja membuka, mengambil dan menghilangkan dokumen yang ada di dalam kotak suara. Menyangkut temuan dimaksud Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara melakukan klarifikasi dan kajian dan dilanjutkan ke pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu yang pada intinya menyimpulkan bahwa temuan tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan dilaporkan, selanjutnya Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan bahwa Temuan

dilanjutkan untuk dilakukan penyidikan, dan setelah pembahasan kedua panwas Kabupaten Tapanuli Utara melalui rapat pleno, menerbitkan status temuan bahwa temuan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dimana saat ini telah ditetapkan tersangka dan sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tapanuli Utara. (Bukti PK-35)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-35, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2018
- 2 Bukti PK-2 : Fotokopi LHPP Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018
- 3 Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 36/LP/PB/Kab/02.26/VII/2018 terkait Penghitungan Rekapitulasi Suara Kabupaten Tapanuli Utara
- 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Coklit
- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi LHPP Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Maret 2018
- 6 Bukti PK-6 : Fotokopi LHPP Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Maret 2018
- 7 Bukti PK-7 : Fotokopi LHPP Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 25 Juni 2018
- 8 Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Registrasi LP 35/LP/PB/Kab/02.26/VII/2018
- 9 Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1, No. Urut 2, dan No. Urut 3
- 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Panwas dengan nomor B-57/Panwas-24/KP.01.00/03/2018 pada tanggal 26 Maret 2018 perihal Himbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait penempatan APK dan BK agar sesuai dengan PKPU

No. 4 Tahun 2017 dan Kesepakatan Bersama dengan KPU Kab. Tapanuli Utara

- 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Panwas dengan nomor B-69/Panwas-24/KP.01.00/IV/2018 pada tanggal 24 April 2018 perihal Himbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara terkait penurunan dan penertipan APK dan BK yang tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1, 2 dan 3
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Panwas dengan nomor B-93/Panwas-24/KP.01.00/VI/2018 pada tanggal 21 Juni 2018 perihal Himbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang dan Penurunan APK dan BK
- 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Panwas nomor B-94/Panwas-24/KP.01.00/VI/2018 pada tanggal 23 Juni 2018 perihal Himbauan Bupati Tapanuli Utara (Petahana) untuk tidak melakukan kampanye dalam apapun di masa tenang
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Temuan dengan Nomor Register 03/TM/PB/Kab/02.26/V/2018
- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 05/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Terdaftaranya SEKDES turut serta berkampanye di Paslon 1
- 17 Bukti PK-17 ; Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 06/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Terdaftaranya SEKDES Korcam di Tim Pemenangan Paslon 1
- 18 Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 07/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan ASN yaitu Kepala UPT Diknas Kecamatan Adiankoting melakukan kegiatan untuk mempengaruhi guru-guru SD dan SMP di Kecamatan Adiankoting untuk memilih Paslon No. 1
- 19 Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 08/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait keikutsertaan ASN berpolitik Praktis
- 20 Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 09/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait intimidasi Inspektur Inspektorat Tapanuli Utara kepada salah 1 ASN

- 21 Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 10/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait ASN ikut serta berkampanye pada Kampanye Paslon No. 1
- 22 Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 11/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan Kepala Desa Simorangkir
- 23 Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 13/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait salah satu guru ASN ikut serta berkampanye pada Paslon No. 1
- 24 Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 14/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan ASN
- 25 Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 15/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Politisasi Aset Negara yang dilakukan oleh ASN
- 26 Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 18/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait keterlibatan ASN
- 27 Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 19/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Kampanye terselubung oleh ASN
- 28 Bukti PK-28 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 21/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Kadis Satpol PP ikut serta berkampanye pada Paslon No. Urut 1
- 29 Bukti PK-29 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 22/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait ASN ikut berpolitik praktis
- 30 Bukti PK-30 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 23/LP/PB/Kab/02.26/V/2018 terkait Masyarakat di persulit untuk PKH
- 31 Bukti PK-31 : Fotokopi LHPP Panwaslih Kab. Tapanuli Utara tanggal 24 Mei 2018 tentang sampainya surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2018
- 32 Bukti PK-32 : Fotokopi LHPP Panwaslih Kab. Tapanuli Utara tanggal 03 Juni 2018 tentang sampainya surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018
- 33 Bukti PK-33 : Fotokopi Di ambil alih oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No Laporan 30,31,32,33 dan BA Pelimpahan

34 Bukti PK-34 : Fotokopi Temuan dengan Nomor Register  
01/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018

35 Bukti PK-35 : Fotokopi Temuan dengan Nomor Register  
02/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/V/2018

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang

kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017*):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
  - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan*

*Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP.XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi

tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.004 = bukti PT-3].

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2010 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan*

*penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 21.42 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.3.004 = bukti PT-3];

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 21.42 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 09.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/3/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam paragraf **[3.7]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon...*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 [vide Bukti TA.001 = PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 2 [vide Bukti TA.002 = PT-2];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat*

*mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ...b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*

**[3.8.5]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara 308.532 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 150.431$  suara (total suara sah) = 2.256 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.256 suara.

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 61.046 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

69.357 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(69.357 \text{ suara} - 61.046 \text{ suara}) = 8.311 \text{ suara}$  (setara dengan 5,52%).

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak

Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara.

**KETUA,**

ttd

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Rio Tri Juli Putranto**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**